

BANTUAN SOSIAL SEBAGAI SARANA KEKUATAN POLITIK: MENGURAI BATAS TIPIS DENGAN POLITIK UANG DI PEMILU PADANG 2024

Tessa Agustina¹, Doni Hendrick²

Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Indonesia^{1,2}

E-mail Coresponden : thesagsyn@gmail.com

ABSTRACT

This study examines how social assistance (bansos) transforms from a state welfare instrument into a source of political power in the 2024 Padang Election. Normatively, social assistance is designed to protect poor and vulnerable groups; however, in practice, it frequently intersects with electoral interests, creating a grey area between legally sanctioned social policy and covert forms of vote-buying. This research employs a literature study method by reviewing Padang City budget documents (APBD), regulatory frameworks related to social assistance and elections, institutional reports, academic publications, and media coverage of aid distribution prior to the election. The findings reveal a significant increase in the social assistance budget in 2023 the pre-election year followed by a steep decline in 2024, reflecting a pattern of pre-electoral resource mobilization. The concentration of aid distribution in November-December further indicates a strategic alignment between welfare allocation and electoral momentum. This pattern operates through interactions among government actors, political volunteers, and beneficiaries, producing reciprocal perceptions that resemble vote-buying mechanisms despite the absence of explicit transactions. Thus, the study argues that social assistance can function as an effective political instrument and as a form of concealed vote-buying that is difficult to capture legally yet powerful from a sociological perspective. These findings underline the urgency of strengthening regulations and oversight of social assistance during electoral periods and ensuring a clear separation between the state's welfare function and political actors' electoral interests.

Keywords: social assistance, vote-buying, Padang election, grey area, welfare distribution.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bagaimana bantuan sosial (bansos) bertransformasi dari instrumen kesejahteraan negara menjadi sarana kekuatan politik dalam kontestasi Pemilu Padang 2024. Secara normatif, bansos dirancang untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan, namun dalam praktiknya sering bersinggungan dengan kepentingan elektoral sehingga memunculkan wilayah abu-abu antara kebijakan sosial yang legal dengan praktik politik uang yang terselubung. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah dokumen APBD Kota Padang, peraturan perundang-undangan terkait bansos dan pemilu, laporan kelembagaan, jurnal akademik, serta pemberitaan media mengenai distribusi bantuan menjelang pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi lonjakan anggaran bansos pada tahun 2023 tahun pra-pemilu yang diikuti penurunan drastis pada 2024, mencerminkan pola *pre-electoral resource mobilization*. Penyaluran bansos yang terkonsentrasi pada bulan November-Desember semakin menegaskan adanya strategi distribusi yang beririsan dengan momentum politik. Pola tersebut bekerja melalui relasi pemerintah, relawan politik, dan pemilih sehingga menciptakan persepsi timbal balik yang menyerupai mekanisme politik uang meskipun tidak eksplisit. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa bansos dapat berfungsi sebagai kekuatan politik yang efektif dan menjadi bentuk vote-buying terselubung yang sulit ditangkap secara hukum namun kuat secara sosiologis. Temuan ini memperkuat urgensi regulasi pengawasan bansos menjelang pemilu dan pentingnya memisahkan dengan jelas peran negara sebagai pemberi kesejahteraan dari kepentingan elektoral aktor politik.

Kata kunci: bantuan sosial, politik uang, pemilu Padang, grey area, distribusi bansos.

PENDAHULUAN

Bantuan sosial (bansos) merupakan instrumen kebijakan publik yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kerangka pembangunan kesejahteraan sosial. Secara normatif, bansos hadir sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi kelompok miskin dan rentan melalui pemberian dukungan material yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup serta menjamin keberlanjutan ekonomi rumah tangga penerima (Nurahman et al., 2025). Konsep dasar kebijakan ini berakar pada prinsip equity, yang menempatkan negara sebagai pemberi jaminan sosial melalui mekanisme distribusi yang objektif, adil, transparan, serta bebas dari intervensi kepentingan politik (Febriyanti & Sapa, 2025). Dengan demikian, bansos secara ideal merupakan instrumen pemerintah yang bersifat sosial, bukan arena transaksional yang bertujuan memperoleh dukungan kekuasaan.

Namun dalam praktiknya, implementasi bansos tidak jarang menunjukkan dinamika yang berbeda dari kerangka ideal tersebut. Penyaluran bantuan sering kali bersinggungan dengan kontestasi politik, terutama pada periode menjelang pemilihan umum. Ketika bansos disalurkan dalam momentum politik tertentu, terlebih dengan keterlibatan aktor politik atau simbol-simbol kekuasaan, maka batas antara program kesejahteraan dan kepentingan elektoral menjadi tidak mudah dibedakan. Situasi ini menciptakan ruang abu-abu atau *grey area*, di mana bantuan yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial untuk memenuhi kebutuhan warga justru berubah menjadi instrumen mobilisasi suara.

Fenomena tersebut menjadi semakin signifikan dalam konteks Pemilu lokal tahun 2024 di Kota Padang, di mana data anggaran menunjukkan adanya peningkatan belanja bansos pada tahun pra-pemilu, diikuti dengan penurunan kembali setelah kontestasi politik berlangsung. Fakta ini mengindikasikan adanya korelasi antara alokasi bansos dan dinamika elektoral, yang membuka ruang analisis mengenai kemungkinan terjadinya politisasi program kesejahteraan.

Pada saat yang sama, laporan mengenai pembagian bantuan berupa minyak goreng, sembako, serta uang tunai selama masa kampanye menunjukkan indikasi praktik pemberian material yang dapat dikategorikan sebagai bentuk politik uang, apabila tujuannya terkait upaya memperoleh dukungan suara. Kejadian tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat tidak jarang menafsirkan bansos sebagai bentuk bantuan balas jasa yang membangun kewajiban moral untuk memberikan dukungan elektoral, bukan sebagai hak sosial yang melekat pada kewarganegaraan.

Kondisi ini tidak hanya menyentuh aspek teknis pemerataan kesejahteraan, tetapi juga berhubungan langsung dengan kualitas demokrasi (Iskandar, 2021). Ketika bansos digunakan sebagai alat pertukaran elektoral, maka preferensi politik masyarakat dibentuk berdasarkan insentif materi

jangka pendek, bukan berdasarkan evaluasi terhadap program, kinerja, maupun visi kandidat. Pola demikian menggeser demokrasi dari arena deliberatif menuju arena transaksional, yang pada akhirnya mengikis rasionalitas politik warga dan mengaburkan makna partisipasi demokratis. Selain itu, penggunaan bansos sebagai modal elektoral berpotensi menciptakan ketidakadilan distribusi, meningkatkan kecemburuhan sosial, serta merusak legitimasi pemerintahan (Yanthi, 2025).

Beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi pedoman dalam penelitian ini yaitu, penelitian pertama pada karya Haekal dkk (Haekal et al., 2025) yang mengkaji Problematika Hukum Pemberian Bantuan Sosial Pada Masa Pemilu. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa penyaluran bansos sering kali bergeser dari fungsi sosial menjadi instrumen politik terselubung ketika aktor politik memanfaatkannya untuk membangun loyalitas elektoral. Selaras dengan itu, Mahpudin dan Lestari (Mahpudin, n.d.) dalam penelitiannya berjudul Pemilihan Serentak di Tengah Pandemi COVID-19; Politisasi Anggaran dan Bantuan Sosial olwh Petahana menemukan bahwa calon petahana kerap memanfaatkan bansos sebagai alat mempertahankan dukungan publik.

Penelitian terakhir yaitu studi Irmawati, Juainah & Siti Anisyah (Irmawati, Norma Juainah, 2025) berjudul Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Legislatif Kabupaten Pali Tahun 2024 Penelitian ini tidak secara spesifik meneliti bantuan sosial, namun membahas secara mendalam mekanisme terjadinya politik uang di tingkat lokal. Temuan mereka menunjukkan bahwa transaksi politik umumnya terjadi melalui pola patron-klien, pemberian barang atau uang, serta pendekatan personal kepada pemilih.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut, tampak bahwa studi mengenai bantuan sosial dan politik uang telah banyak dibahas, namun belum ada penelitian yang secara khusus memfokuskan pada fenomena batas tipis antara keduanya dalam konteks Pemilu Lokal di Kota Padang tahun 2024. Sebagian besar riset sebelumnya hanya melihat politisasi bantuan sosial pada situasi pemilu secara makro atau pada daerah lain di Indonesia, sementara penelitian yang menganalisis keterhubungan langsung antara distribusi bansos dan praktik vote-buying dalam lingkup lokal Padang masih sangat terbatas. Dengan demikian, penelitian ini memberikan ruang baru bagi pengembangan teori dan pemahaman mengenai fenomena batas tipis antara bantuan sosial dengan politik uang dalam pemilu lokal Kota Padang tahun 2024. Oleh karena itu pertanyaan penelitiannya yaitu bagaimana dinamika batas tipis antara bantuan sosial dan politik uang dalam pemilu lokal di kota padang tahun 2024?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (library research), karena seluruh proses pengumpulan datanya dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fenomena politisasi bantuan sosial pada Pemilu 2024 di Kota Padang. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengurai secara konseptual hubungan antara bantuan sosial sebagai instrumen kekuatan politik dan praktik politik uang yang berjalan secara terselubung dalam bentuk *grey area*. Sumber data penelitian terdiri dari data sekunder seperti buku akademik mengenai teori clientelisme, patronase, politik uang, dan perilaku pemilih, jurnal ilmiah yang membahas dinamika elektoral dan strategi distribusi bansos, regulasi resmi seperti Undang-Undang Pemilu, PKPU, Permensos terkait bansos, serta dokumen APBD dan laporan realisasi bantuan sosial di Kota Padang tahun 2023-2024.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pemberitaan media kredibel, laporan investigatif, dan publikasi lembaga pengawas pemilu yang mengungkap pola distribusi bansos menjelang pemilu serta potensi pemanfaatannya sebagai alat pengaruh politik. Melalui pendekatan studi pustaka, data dari berbagai literatur tersebut dianalisis secara kritis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi pola, motif, dan mekanisme politisasi bansos serta batas konseptual antara bantuan sosial yang legal dengan praktik politik uang. Dengan demikian, penelitian ini mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai bagaimana bantuan sosial diposisikan sebagai kekuatan politik dalam kontestasi elektoral di Kota Padang tanpa bergantung pada pengumpulan data primer.

HASIL DAN DISKUSI

Dinamika Distribusi Bansos Kota Padang

Dinamika distribusi bantuan sosial di Kota Padang selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa kebijakan kesejahteraan tidak berdiri di ruang yang steril dari kepentingan politik. Idealnya, bansos diberikan sebagai alat intervensi negara dalam mengatasi kerentanan ekonomi masyarakat. Namun, jika melihat pergerakan anggaran dan pola penyaluran, terdapat ritme yang tidak netral dan seolah mengikuti arah kepentingan kekuasaan. Artinya, dinamika distribusi bansos tampak sangat erat hubungannya dengan momentum politik, terutama saat memasuki periode pemilihan umum tahun 2024.

Data distribusi bansos Kota Padang dari tahun 2022 hingga 2024 dapat dijadikan pijakan utama. Pada 2022, Pemerintah Kota Padang menetapkan anggaran bansos sebesar Rp 12,57 miliar

dengan realisasi Rp 9,71 miliar. Tahun tersebut dapat disebut fase stabil, belum terlihat indikasi kuat politisasi. Namun keadaan berubah drastis pada tahun 2023. Anggaran meningkat hampir dua kali lipat menjadi Rp 20,03 miliar dengan realisasi Rp 16,49 miliar atau 82,35 persen. Kenaikan yang signifikan ini tidak terjadi secara gradual, melainkan melonjak tajam hanya dalam satu tahun. Setelah memasuki tahun 2024 tahun pelaksanaan pemilu justru terjadi penurunan drastis. Anggaran turun menjadi Rp 8,96 miliar dengan realisasi Rp 4,95 miliar atau 55,21 persen (Keuangan, 2025).

Tabel 1 Belanja Bantuan Sosial Kota Padang (2022-2024)

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2022	12,57 M	9,71 M	77,21%
2023	20,03 M	16,49 M	82,35%
2024	8,96 M	4,95 M	55,21%

Sumber: Data diolah oleh peneliti berdasarkan djpk kementerian keuangan

Dari tabel terlihat bahwa tahun 2023 merupakan tahun puncak, sedangkan 2024 menjadi titik terendah. Jika diuji secara logis, kebutuhan masyarakat tidak menurun drastis hanya karena memasuki tahun pemilu. Kemiskinan tetap berlangsung, inflasi tetap mengancam, harga pangan tidak menurun. Artinya, penurunan anggaran di tahun 2024 tidak mencerminkan turunnya kebutuhan sosial, tapi mengindikasikan bahwa peningkatan pada 2023 memiliki orientasi selain kesejahteraan. Pola seperti ini dalam kajian politik sering dibaca sebagai puncak distribusi sebelum kontestasi, atau *pre-electoral resource mobilization*, yaitu strategi meningkatkan bantuan ketika suara masyarakat masih dapat dipengaruhi dan menurunkannya setelah pemilihan usai.

Fenomena ini semakin terlihat jelas ketika menelusuri pola realisasi bansos sepanjang tahun 2023. Jika anggaran besar ini difungsikan murni untuk pemenuhan kebutuhan sosial, seharusnya penyaluran dilakukan secara merata dari Januari hingga Desember. Namun kenyataannya, mayoritas anggaran justru terkonsentrasi pada dua bulan terakhir mendekati pemilu November dan Desember.

Tabel 2 Realisasi Belanja Bansos Kota Padang Tahun 2023 per Bulan

Bulan	Anggaran Tahunan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
September	20,03 M	2,70 M	13,49%
Okttober	20,03 M	2,70 M	13,49%
November	20,03 M	6,60 M	32,94%
Desember	20,03 M	16,49 M	82,35%

Sumber: Data diolah oleh peneliti berdasarkan DJPK kementerian keuangan

Ketika angka pada table tersebut dipetakan dalam konteks politik, gambarannya semakin jelas. November-Desember merupakan periode dimana masyarakat berada dalam intensitas politik yang tinggi kampanye sedang berlangsung, pengenalan kandidat meningkat, dan pemilih berada dalam fase mempertimbangkan pilihan. Di sinilah korelasi paling kuat terbentuk. Bansos tidak hanya disalurkan sebagai kebutuhan ekonomi, tetapi sebagai alat persuasi politik yang tersamar. Penyaluran masif di ujung tahun bukan kebetulan administratif, melainkan momen strategis secara psikologis.

Selain itu, masa Desember berdekatan dengan masa tenang pemilu, dimana kampanye visual dan verbal mulai dibatasi. Pada kondisi ini, bantuan material justru menjadi media yang paling efektif karena dapat menyentuh ruang domestik masyarakat tanpa melanggar aturan kampanye. Artinya, distribusi bansos tidak hanya terkait stabilitas fiskal, tetapi juga komunikasi politik yang bekerja melalui nama bantuan. Ia hadir tanpa suara, namun mempengaruhi suara. Pola tersebut memperlihatkan bahwa bantuan sosial mampu menjadi medium politik yang kuat. Ketika masyarakat menerima bantuan saat momentum politik menguat, interpretasi bantuan berubah. Tidak lagi dimaknai sebagai hak sosial, tetapi sebagai bentuk perhatian, kemurahan hati, bahkan kedekatan emosional. Pemilih yang seharusnya menentukan pilihan secara rasional terhadap program, visi, atau rekam jejak kandidat, akhirnya cenderung menimbang keputusan berdasarkan siapa yang hadir memberi sesuatu di masa sulit. Maka yang mengalir bukan hanya bansos, tetapi juga dukungan politik.

Dengan demikian, dinamika distribusi bansos Kota Padang bukan sekadar fluktuasi anggaran, melainkan cermin interaksi antara kebijakan sosial dan kepentingan elektoral. Lonjakan anggaran pada 2023, penurunan tajam pada 2024, serta penumpukan realisasi pada November-Desember menunjukkan bahwa bansos memiliki fungsi ganda yaitu menolong masyarakat dan sekaligus menjadi instrumen komunikasi kekuasaan.

Bansos dalam Perspektif Politik Uang Edward Aspinall dan Sukmajati

Bantuan sosial dalam kontestasi politik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari analisis Edward Aspinall dan Sukmajati tentang politik uang. Aspinall dan Sukmajati memandang *money politics* bukan hanya sebagai praktik pemberian uang secara langsung kepada pemilih, tetapi sebagai ekosistem pertukaran material yang bekerja melalui relasi sosial, persepsi, serta kalkulasi timbal balik antara aktor politik dan masyarakat. Dalam pandangan mereka, praktik politik uang bersifat cair, fleksibel, dan adaptif terhadap situasi sosial yang ada, termasuk ketika bantuan sosial

yang berasal dari anggaran negara digunakan secara strategis pada momentum *electoral* (Yusuf et al., 2024).

Dalam perspektif ini, bansos dapat dikategorikan sebagai bentuk *political distribution*, yakni distribusi material yang dilakukan dengan tujuan membentuk orientasi politik publik. Bansos bekerja lebih halus dibanding serangan fajar karena tampil dalam kemasan kebijakan resmi dan bersifat legal dari sisi administratif. Namun dalam sudut pandang Aspinall dan Sukmajati, legalitas anggaran tidak menghapus kemungkinan muatan elektoral di baliknya. Politik uang tidak harus ilegal untuk dapat dikategorikan sebagai *vote-buying*, selama terdapat pertukaran antara barang atau jasa dengan dukungan politik, baik eksplisit maupun implisit.

Fenomena kenaikan anggaran bansos pada Kota Padang tahun 2023, yang diikuti penurunan pada 2024, memperkuat asumsi terjadinya *pre-election disbursement strategy*, yakni strategi pelepasan bantuan dalam skala besar menjelang pemilu. Ketika bantuan terkonsentrasi pada bulan November-Desember periode pemanasan politik dan memasuki masa tenang bansos tidak lagi netral sebagai kebijakan kesejahteraan. Kondisi ini menggambarkan bentuk transaksi politik tidak langsung. Perdebatan muncul ketika sejumlah pihak menilai bahwa bansos tidak dapat dikategorikan sebagai politik uang, sebab ia merupakan program negara yang memiliki basis hukum. Namun justru hal ini menempatkan ruang perdebatan sebagai inti dari *clientelistic ambiguity*, atau wilayah abu-abu yang sulit ditentukan apakah suatu bantuan adalah kebijakan sosial atau alat transaksi elektoral. Ia dapat bekerja melalui distribusi program formal yang dipolitisasi. Legalitas administratif tidak membantalkan sifat transaksional jika persepsi pemilih menangkap bahwa bantuan mengandung pesan politik di dalamnya.

Faktor yang membentuk wilayah abu-abu ini dapat ditelusuri dalam empat aspek utama yaitu; momentum penyaluran, aktor yang mendistribusikan, jumlah bansos yang didistribusikan dan media pendistribusian. Implikasinya dari permasalahan ini persepsi masyarakat akan ikut berubah. Politik uang bekerja bukan karena masyarakat miskin dan mudah dipengaruhi, tetapi karena ada timbal balik yang dipahami secara sosial. Rasa terima kasih berkembang menjadi memori politik, dan memori politik berubah menjadi loyalitas elektoral.

Grey Area: Bansos sebagai Politik Uang Terselubung

Fenomena bantuan sosial di masa elektoral tidak selalu hadir sebagai tindakan politik uang yang eksplisit, tetapi kerap berjalan dalam bentuk yang jauh lebih halus, samar, dan sulit dibuktikan. Pada titik inilah bantuan sosial memasuki ranah yang disebut *grey area*, yaitu wilayah abu-abu antara kebijakan kesejahteraan publik yang sah dan praktik pertukaran politik *electoral*

berbasis materi. Dalam wilayah ini, bansos tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai politik uang secara hukum, tetapi memiliki karakteristik politik uang secara sosiologis, psikologis, dan perceptual. Dengan kata lain, yang diperdagangkan bukanlah uang dalam amplop, melainkan akses terhadap kesejahteraan negara yang ditukar dengan loyalitas politik pemilih.

Grey area muncul ketika program sosial yang seharusnya bersifat universal dan non-politis justru mengalir deras dalam momentum politik tertentu, dan bahkan melibatkan actor-aktor politik yang memiliki kepentingan elektoral. Pada kondisi seperti ini, bansos dapat berfungsi sebagai media kampanye tanpa slogan, sebagai janji politik tanpa pidato, bahkan sebagai bentuk *vote buying* tanpa amplop. Pembagian minyak goreng, sembako, hingga distribusi bansos resmi dari APBD pada akhir 2023 di Kota Padang menampilkan pola tersebut. Bantuan yang turun bersamaan dengan masa kampanye, disalurkan melalui jaringan relawan, dan diterima masyarakat tepat sebelum pemilih masuk ke bilik suara memunculkan penafsiran yang berbeda dibanding bantuan yang diberikan pada situasi normal. Bansos tidak sekadar memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi mengirimkan pesan simbolik yaitu ada pihak yang hadir, memberi, dan patut diberi balasan.

Grey area juga diperkuat oleh sifat bansos itu sendiri yang legal, terbuka, dan nasional, sehingga sulit dibedakan antara program kesejahteraan dan alat mobilisasi elektoral. Pemerintah dapat berargumen bahwa bansos disalurkan sebagai bagian dari tanggung jawab negara, dan secara administratif argumen tersebut benar. Namun di lapangan, terkhusus dalam konteks Kota Padang, peningkatan besar pada 2023 dan penyaluran padat di November-Desember bergeser maknanya. Bansos hadir tepat ketika suara sedang diperebutkan. Pada titik ini, publik tidak lagi melihat bansos sebagai hak, tetapi sebagai hadiah. Ketika hak berubah menjadi hadiah, maka kekuasaan memiliki ruang untuk menuntut balasan dalam bentuk suara.


Dengan demikian, bansos sebagai politik uang terselubung tidak dapat dilihat hanya dari aspek legalitasnya, tetapi dari cara ia bekerja dalam kesadaran sosial pemilih. Bansos menjadi politik uang bukan karena bentuknya ilegal, tetapi karena ia menimbulkan rasa hutang budi, kesadaran timbal balik, dan loyalitas politik dalam tubuh masyarakat. *Grey area* muncul bukan karena bansos melanggar aturan administratif, tetapi karena ia bekerja sebagai strategi elektoral yang tersembunyi di balik wajah kesejahteraan. Politisasi yang tidak pernah terucap justru menjadi senjata terkuatnya.

Skema Jalur Distribusi Bansos Menuju Preferensi Suara

Distribusi bantuan sosial dalam konteks elektoral tidak bergerak secara linear dan sederhana. Ia melalui rantai aktor yang secara fungsional membentuk aliran pengaruh politik dari

elit kepada masyarakat, dan kemudian kembali kepada elit dalam bentuk suara pada hari pemilihan. Jalur distribusi ini berperan sebagai mesin reproduksi loyalitas politik, yang bekerja bukan hanya pada tingkat material, tetapi juga memori, persepsi, dan pertukaran sosial. Berikut skema untuk menggambarkan alur tersebut.

Gambar 1 Skema Distribusi Rantuan Sosial-Preferensi Suara



Sumber: Data diolah oleh peneliti berdasarkan beberapa sumber

Alur distribusi bansos memperlihatkan bagaimana bantuan bergerak dari pusat kekuasaan menuju masyarakat, lalu mengalami transformasi menjadi dukungan politik yang nyata. Meski demikian, proses ini tidak terjadi secara otomatis. Setiap simpul dalam rantai distribusi memainkan peran yang berbeda namun saling berkaitan dan menentukan berhasil tidaknya konversi bantuan menjadi suara. Untuk memahami mekanisme ini, perlu dilihat bagaimana setiap lapisan bekerja dalam logika elektoral.

Tahap pertama dimulai dari pemerintah dan elit politik, yaitu aktor yang memiliki kapasitas kontrol atas sumber daya publik. Pada titik ini, bansos masih tampil sebagai kebijakan negara yang sah secara administratif anggarannya disahkan, regulasinya jelas, dan tujuan sosialnya formal. Namun dalam konteks menjelang pemilu, fungsi bansos dapat bergeser secara perlahan. Pemerintah dan elit politik tidak hanya menentukan besaran dan bentuk bantuan, tetapi juga waktu penyaluran yang sangat menentukan dampak politiknya. Ketika anggaran tiba-tiba meningkat pada tahun pra-pemilu seperti yang terjadi di Kota Padang pada 2023 maka bansos tidak lagi berdiri netral sebagai instrumen kesejahteraan. Ia mulai berperan sebagai bagian dari strategi konsolidasi dukungan politik, terutama jika penyaluran dilakukan mendekati fase kampanye.

Distribusi dari pusat kemudian bergerak ke simpul berikutnya, yaitu relawan dan kader politik yang bertindak sebagai penghubung langsung antara kekuasaan dan pemilih. Pada tahap inilah bantuan yang awalnya administratif berubah menjadi personal. Relawan menjadi perpanjangan tangan

yang membawa bukan hanya barang, tetapi juga narasi tentang siapa yang patut diberi rasa terima kasih. Mereka mengantarkan sembako bukan dalam bentuk program negara yang abstrak, tetapi sebagai pemberian yang memiliki identitas politis. Di titik ini, bantuan sosial mulai mengundang persepsi balas budi, sesuatu yang sulit dikategorikan sebagai pelanggaran hukum namun kuat dalam efek elektoralnya.

Ketika bantuan tiba di tangan pemilih, simpul ketiga pun terbentuk. Penerima tidak hanya memperoleh barang untuk kebutuhan pangan mereka, tetapi juga menangkap pesan politik secara implisit. Hubungan ini bekerja dalam wilayah *clientelistic exchange*, sebagaimana dijelaskan Edward Aspinall, yaitu suatu pertukaran yang tidak diucapkan secara eksplisit tetapi dipahami secara sosial melalui prinsip timbal balik (Yusuf et al., 2024). Pemberian bantuan terutama dalam situasi ekonomi sulit dan dalam jarak waktu yang berdekatan dengan pemilu menciptakan memori yang kuat dan rasa terima kasih yang cenderung dibalas melalui pilihan politik. Di sinilah logika transaksional bekerja halus, tidak ada janji tertulis, tidak ada pernyataan “pilih saya,” namun struktur hubungan sosial membentuk kewajiban moral untuk membala.

Dengan demikian, alur distribusi bansos bukan hanya rantai logistik, tetapi rantai pengaruh. Dari pemerintah ke relawan, dari relawan ke pemilih, dan dari pemilih kembali ke bilik suara sebagai dukungan elektoral. Semua berjalan legal, tetapi sarat ekonomi politik. Semua tampak sebagai kebijakan publik, namun menyimpan fungsi elektoral. Di titik abu-abu inilah, bansos menjadi politik uang terselubung yang paling efektif bukan karena memaksa, tetapi karena diterima dengan sukarela.

Kesimpulan

Fenomena penyaluran bantuan sosial pada Pemilu Lokal Padang 2024 menunjukkan adanya batas tipis antara kebijakan kesejahteraan negara dan praktik politik uang. Secara normatif bansos merupakan instrumen negara untuk melindungi masyarakat rentan, namun pada konteks elektoral ia bertransformasi menjadi simbol pertukaran dukungan yang tidak selalu dinyatakan secara eksplisit, tetapi dipahami melalui logika sosial saling membala. Kenaikan anggaran bansos yang signifikan pada tahun pra-pemilu 2023 dan lonjakan distribusi pada bulan-bulan akhir sebelum pemungutan suara memperlihatkan bahwa program sosial tidak lagi berjalan dalam ritme administrasi reguler, tetapi mengikuti irama kontestasi politik.

Pola kenaikan diperkuat oleh keterlibatan relawan, kader, dan jaringan politik lokal dalam distribusi bantuan, yang kemudian menciptakan ruang interpretasi bahwa bansos bukan lagi sekadar hak warga, melainkan hadiah politik dari tokoh atau aktor tertentu. Dalam kondisi tersebut,

masyarakat sering berada pada posisi ambigu menerima bantuan sebagai kebutuhan ekonomi, namun sekaligus menangkap pesan elektoral yang melekat pada proses pembagian. Pemilih mungkin tidak diminta secara langsung untuk memilih, tetapi hadirnya logika *reciprocity* diberi lalu merasa harus membala membuat bansos berfungsi sebagai modal elektoral yang sah secara administratif, namun bermuatan politis secara substantif. Inilah yang menjadi inti dari *grey area*, praktik tidak dapat disebut pelanggaran hukum secara mutlak, tetapi juga tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan elektoral.

Dengan demikian, kasus Padang 2024 memperlihatkan bahwa jarak antara kebijakan publik dan politik uang tidak selalu berada pada dua kutub yang terpisah. Keduanya dapat saling berdampingan, saling menyaru, bahkan menjadi saluran yang sama ketika bantuan sosial diproduksi, didistribusikan, dan diingat dalam konteks pemilihan. Bansos tetap legal dalam strukturnya, namun dapat bekerja seperti politik uang dalam efek politiknya. Dari sinilah terlihat bahwa demokrasi lokal menghadapi tantangan serius. Beberapa rekomendasi yang dapat saya tawarkan untuk menyikapi permasalahan ini adalah;

1. Memperketat regulasi penyaluran bantuan sosial agar tidak beririsan dengan momentum elektoral. Pemerintah perlu membatasi distribusi bansos pada 6 hingga 12 bulan menjelang pemilu dan menyusun aturan teknis yang melarang pembagian bantuan pada fase kampanye ataupun masa tenang. Untuk memperkuat kontrol publik, daftar penerima dan besaran anggaran harus dibuka secara transparan melalui kanal resmi pemerintah sehingga warga dapat mengawasi distribusi yang terjadi di lapangan.
2. Struktur penyaluran bansos perlu diperbaiki agar tidak lagi bergantung pada relawan politik atau jaringan informal yang rentan memunculkan kesan balas budi elektoral. Penyaluran harus dilakukan sepenuhnya oleh perangkat dinas yang resmi dan terverifikasi agar jalur distribusi menjadi lebih netral. Sistem pelaporan publik juga perlu disediakan dalam bentuk digital, sehingga masyarakat dapat menyampaikan dugaan penyalahgunaan bansos secara langsung dan terdokumentasi.
3. Lembaga pengawas pemilu perlu diperkuat secara kelembagaan, baik dari sisi kewenangan maupun anggaran, agar memiliki kemampuan menindak kasus politisasi bansos yang selama ini kerap terjadi tanpa sanksi jelas.

Dengan langkah tersebut diharapkan adanya perubahan yang berjalan secara operasional, sistemik, dan berkelanjutan, sehingga bantuan sosial kembali pada fungsi sosial dasarnya menyejahterakan warga, bukan membeli suara mereka.

Daftar Pustaka

- Arianto, B., & Rahmadani, T. (2021). *Program Bansos dan Kerentanan Politisasi dalam Momentum Kampanye Pemilu*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 12(1), 45–58.
- Berenschot, W. (2018). *Politik Uang dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Febriyanti, R., & Sapa, N. Bin. (2025). Keadilan Distributif Dan Peran Negara Konsep Dan Implementasinya. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(2), 63–75.
- Haekal, A. Z., Nursasi, M. A., Hum, M., Studi, P., Tata, H., Fakultas, N., Islam, U., & Antasari, N. (2025). *Pada Masa Pemilu*. 30-40.
- Irmawati, Norma Juainah, S. A. (2025). *Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Legislatif di Kabupaten Pali Tahun 2024*. 14(2), 629–643.
- Iskandar, A. M. (2021). *Negara dan Politik Kesejahteraan* (1st ed.). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Keuangan, D.J.P.K (2025). *Portal Data APBD-DJPK Kemenkeu*.
- Mahpuдин, F. M. L. (n.d.). 202-Article Text-1337-1-10-20210517. 162–184.
- Nurahman, R., Hermawati, A., Wahdah, N., Alfiah, S., Afiyah, N., Hardiyansyah, D., Helmi, L., & Herdiana, D. (2025). Efektivitas Program Bantuan Sosial Sebagai Sarana Kebijakan Ekonomi Publik. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(5), 215–219.
- Rully Firmansyah. (2025, Januari 10). Politik Uang di Pilkada Padang 2024: Pembagian Minyak Goreng Jadi Sorotan Utama Gugatan di MK. *Pikiran Rakyat Padang*. Editor: Tim Pikiran Rakyat Padang.
- Wijayanti, D. (2022). *Strategi Politisasi Bansos dalam Pemilu dan Persepsi Publik terhadap Program Kesejahteraan Negara*. Jurnal Demokrasi & Kebijakan Publik, 7(1), 67–88.
- Yantri, I. N. S. dan N. P. D. (2025). *Inovasi dan Dinamika Bantuan Sosial* (I. B. W. Wiguna)
- Yusuf, A., Namruddin, R., Mirfan, M., Jumarlis, M., & Mahka, M. F. R. (2024). Politik Uang Dalam Pemilu Dan Pemilihan. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(1), 104–108.
<https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5342>.